



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai hasil Klarifikasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023n Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.497.273.280.545,- (dua triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.110.036.366.249,- (satu triliun seratus sepuluh miliar tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.202.739.015.796,- (satu triliun dua ratus dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.087.898.500,- (seratus delapan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 14

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.110.036.366.249,- (satu triliun seratus sepuluh miliar tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp598.352.380.221,- (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.698.510.250,- (tiga ratus lima miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.147.139.653,- (seratus enam puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.680.218.000,- (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.683.199.125,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.294.417.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.180.502.000,- (sepuluh miliar seratus delapan puluh juta lima ratus dua ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.202.739.015.796,- (satu triliun dua ratus dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS, dan;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp379.663.850.120,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp555.570.621.806,- (lima ratus lima puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.675.387.170,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.599.035.700,- (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.536.214.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.793.410.000,- (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp76.900.497.000,- (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.456.279.842.455,- (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.497.395.000,- (empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.000.160.352,- (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp413.895.820.843,- (empat ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp855.868.541.260,- (delapan ratus lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.517.925.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 29

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Samarinda ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Maret 2023  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 403

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 19680119 198803 1 002